

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang mempunyai budaya dan adatnya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Setiap suku biasanya mempunyai kebiasaan atau aturan-aturan yang harus di taati oleh setiap anggota sukunya.⁶³ Setiap suku mempunyai pola kehidupannya masing-masing, perbedaan-perbedaan itu menyebabkan perbedaan hukum adat yang berlaku bagi mereka. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup dan bermasyarakat, hal ini terjadi karena hukum adat merupakan aturan-aturan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi lalu diterima sebagai suatu keharusan dan atau kewajiban sehingga pada akhirnya menjadi hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat tersebut. Kearifan lokal serta adat istiadatnya yang menjaga kelestarian alam Indonesia hingga mampu terjaga dengan baik dan bersinergi dengan alam.

Pengakuan akan hak masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang Pasal 5 menyatakan : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang

⁶³ Ivan Masdudin, 2011, *Keunikan Suku Baduy di Banten*, Banten, Talenta Pustaka Indonesia. Hlm.1.

undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”⁶⁴ Dalam penjelasan oleh Budi Harsono dinyatakan hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan warga seorang.⁶⁵

Dalam UUD 1945 (setelah perubahan ke 4), Pasal 18b ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang⁶⁶ dan Pasal 28i ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁶⁷ Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Di sini berhadapan dengan kepentingan umum belum dirumuskan dengan baku. Kepentingan umum ratusan tahun lalu mempunyai arti yang hamper sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat hukum adat. Pengertian kepentingan umum

⁶⁴ Pasal 5 UUPA Nomor 5 tahun 1960.

⁶⁵ BudiHarsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan. Hlm. 185-186.

⁶⁶ Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 setelah diamandemen keempat.

⁶⁷ Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen keempat.

seperti itu terlalu sempit atau lokal. Meskipun lambat laun pengertiannya telah berkembang ke dalam suasana yang lebih besar yakni meliputi persekutuan hukum, desa/kampung, marga, daerah serta gabungan beberapa desa dan wilayah, sampai kepada yang dikenal dewasa ini “kepentingan Bersama”, “kepentingan orang banyak”, “kepentingan nasional”, “kepentingan bangsa”, dan “kepentingan negara”.⁶⁸

Kemudian dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengakui masyarakat hukum adat yaitu dalam Pasal 67a, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak ;

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang- undang; dan
3. Dalam penjelasan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 menyatakan;
 - a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.⁶⁹
 - b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Guna melindungi masyarakat hukum adat setelah reformasi, Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan definisi masyarakat hukum adat.

⁶⁸ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, Raja Grafindo Persada. Hlm.18.

⁶⁹ Pasal 6 ayat(1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan ini mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁷⁰

Makna diatas mengenai ketentuan yang pertama menarik untuk diperhatikan komentar yang diberikan oleh Jimly Ashiddieqy. Menurut pendapatnya perlu di perhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara

- (i) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya
- (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, pengakuan diberikan kepada satu persatu dan kesatuan-kesatuan tersebut, dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu
- (iii) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
- (iv) Dalam lingkungannya yang tertentu pula
- (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa misalnya, tradisi-tradisi tertentu yang tidak layak lagi dipertahankan seperti "koteka" tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil untuk menghormati tradisi kebudayaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan

⁷⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri / kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

(vi) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai satu Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷¹

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pengertian Hak Ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan⁷². Sehubungan dengan paparan tersebut, maka penelitian ini yang berada di Provinsi Banten memiliki masyarakat tradisional yang masih memegang teguh adat yaitu Suku Baduy. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

Garis-garis yang menjadi batasan dan pedoman hidup saling terkait dalam satu untai peristiwa kehidupan, antara manusia dan alam beserta isinya. Hal seperti ini merupakan karakter dari masyarakat Baduy, yang memiliki satu keunikan pada tradisi adat mereka berbeda dengan suku-suku pedalaman lain di Indonesia. Sebutan “Baduy” merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi

⁷¹ Aysshiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, Jakarta, Watampone. Hlm.32-33.

⁷² Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Kab Lebak Nomor 32 tahun 2001 tentang Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai *urang Kanekas* atau “orang Kanekas” sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo.⁷³

Mata pencaharian masyarakat Suku Baduy pada umumnya hanya memanfaatkan alam namun tanpa merusaknya. Alamnya yang subur dan berlimpah mempermudah masyarakat Baduy dalam menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Hasil berupa padi, jagung dan umbi-umbian menjadi jenis tanaman yang paling sering ditanam oleh masyarakat Baduy. Namun dalam praktek berladang dan bertani, Suku Baduy tidak menggunakan kerbau dan atau sapi dalam mengolah lahan-lahan mereka. Hewan berkaki empat selain anjing sangat dilarang masuk ke Desa Kanekes demi menjaga kelestarian alam mereka. Proses kelestarian alam Suku Baduy juga sangat berlaku saat membangun rumah adat mereka yang terbuat dari kayu dan bambu. Terlihat dari struktur kontur tanah yang masih miring dan tidak digali demi menjaga alam yang sudah memberi mereka kehidupan.

Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak pada Tahun 2001 telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang melindungi hak Ulayat masyarakat Baduy. Penelitian mengenai perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat Baduy tersebut yang dituangkan dalam skripsi ini adalah penting, setidaknya- tidaknya karena empat alasan yaitu;

⁷³ Ivan Masdudin, *Op.cit.* Hlm.6-5.

- a. Baduy sudah mempunyai Peraturan daerah untuk melindungi Hak Ulayat.
- b. Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan daerah belum optimal.
- c. Masih adanya hambatan penegakan perda dan usaha untuk mengatasi hambatan tersebut.
- d. Selain itu juga untuk mengetahui hukum tanah adat Baduy atau yang lebih dikenal dengan tanah ulayat masyarakat Baduy dan sumber daya hutan pada masyarakat Baduy. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah (Perda) mengenai hak ulayat Baduy dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy Dalam bermukim di tiga kampung yaitu:

1. Cikeusik
2. Cikatarwana
3. Cibeo

Kampung mereka biasanya kalau tidak terletak dilembah, terletak dilereng gunung yang landai dekat sumber air berupa tasik atau sungai besar ataupun mata air seperti sungai kecil. Melihat dari sumber air penduduk, kampung-kampung terbagi dalam dua pola yaitu kampung dekat Cinyusu (mata air) dan kampung dekat sungai (wahangan, waluran). Pola kampung seperti itu ialah pola umum pemukiman pedesaan di Indonesia. Sumber air itu digunakan untuk mandi, air minum, mencuci dan keperluan hidup lainnya.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang

lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomi. Karena pentingnya kedudukan tanah, maka dalam UUD 1945 disebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁷⁴. Hukum adat merupakan perwujudan serumpun amanat leluhur dari kelompok suku yang hidup turun temurun, untuk terus menjadi pedoman dalam menentukan sikap hidup. Garis-garis yang menjadi batasan-batasan dan pedoman hidup saling terpaut dalam satu untaian peristiwa kehidupan, antara manusia dengan alam beserta isinya. Hal seperti ini merupakan karakter dari masyarakat Baduy, yang memiliki satu keunikan pada tradisi, berbeda dengan suku-suku pedalaman lain di Indonesia

Sejalan dengan paparan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menemukan adanya penyerobotan tanah ulayat masyarakat Baduy semakin sulit dikendalikan yang dilakukan oleh warga luar Baduy dengan menebang pohon di hutan, mengerjakan ladang dan membiarkan ternak berkeliaran di tanah adat, yang menurut masyarakat Baduy terlarang menurut kepercayaan mereka. Dalam hal ini DPRD Kab. Lebak beserta Pemda telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 untuk melindungi hak ulayat masyarakat Baduy. Namun demikian Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh masyarakat Baduy, sebagaimana tujuan dilahirkan Perda tersebut untuk melindungi hak masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas mengenai hak ulayat masyarakat Baduy, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan

⁷⁴ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen keempat.

Atas Hak Ulayat masyarakat Baduy, sangat penting bagi penulis untuk mengangkat penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam Prespektif Peraturan Nomor 32 Tahun 2001”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari paparan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak ulayat bagi masyarakat Baduy?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Baduy dalam prespektif Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2001?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

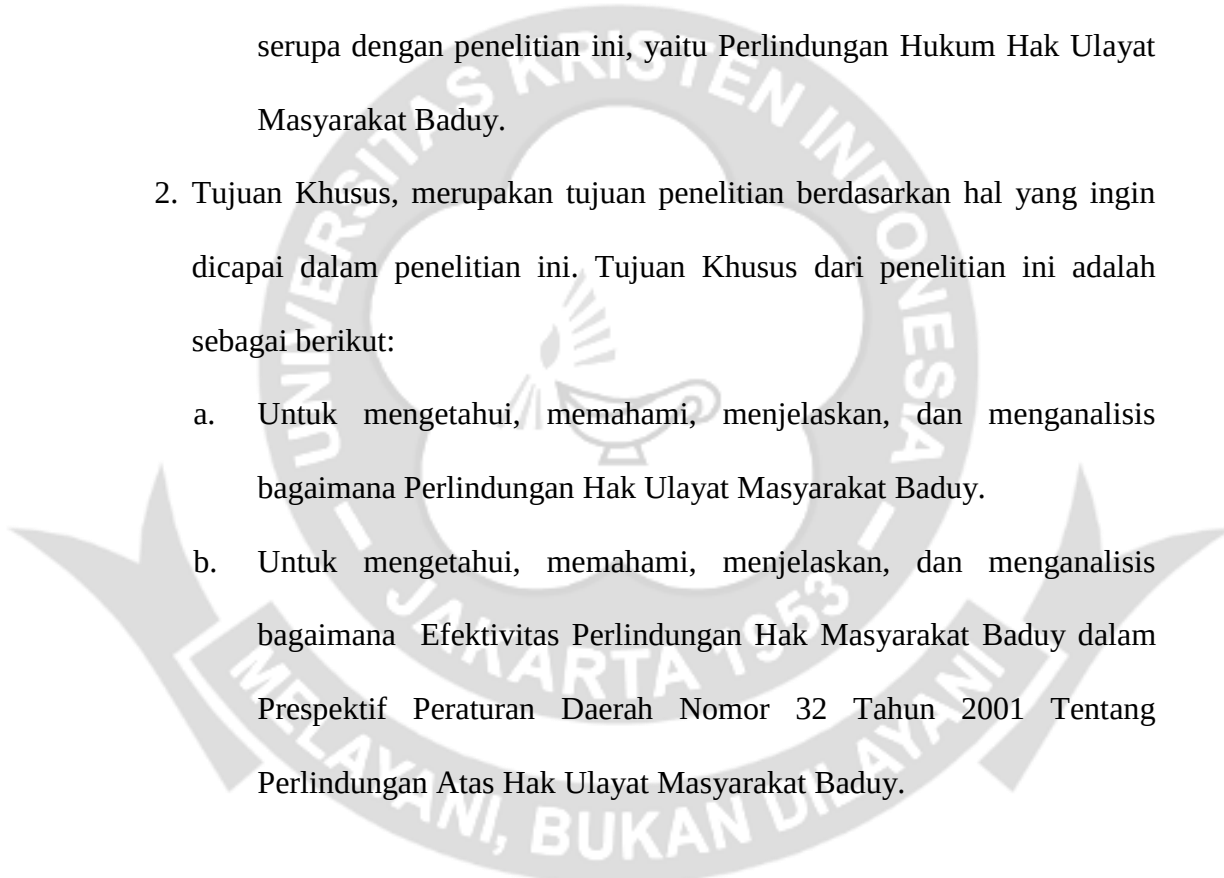
Pembatasan atau ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan atas hak ulayat bagi masyarakat Baduy.
2. Mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Baduy dalam prespektif Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001.

D. TUJUAN PENELITIAN

Terdapat 2 (dua) spesifikasi tujuan penelitian yaitu:

1. Tujuan Umum, merupakan tujuan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang ada di dalam penulisan ini, yaitu :

- 
- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (satu) atau Sjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
 - b. Sebagai referensi bagi masyarakat umum untuk mencari, meneliti, memecahkan, dan memberikan kontribusi kepada keilmuan Hukum Adat di Indonesia, dan menemukan persoalan-persoalan hukum yang serupa dengan penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
2. Tujuan Khusus, merupakan tujuan penelitian berdasarkan hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
 - b. Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana Efektivitas Perlindungan Hak Masyarakat Baduy dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, keterangan yang menjadi satu kesatuan untuk dijadikan landasan berpikir, dan atau pedoman dalam mencapai suatu tujuan dari penelitian.

A. Teori Perlindungan Hukum

Untuk memperkuat landasan berpijak dalam melakukan penelitian, berikut ini akan di telaah dan diulas Teori Perlindungan Hukum dari beberapa ahli:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁵
- b. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁷⁶

Dari uraian beberapa ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm.54.

⁷⁶ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.10

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

A. Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan pendapat bahwa efektif dan keberhasilan dari sebuah penegakan hukum bergantung kepada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni:

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Kerangka Konsep

a. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁷ Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu

⁷⁷ Rosnidar Sembiring. *Op.cit.* Hlm.82

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.⁷⁸

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁷⁹

b. Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat

⁷⁸ Tolib Setiady, 2000, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta. Hlm.5.

⁷⁹ Husen Altin, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo. Hlm.30.

hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁸⁰ Perkembangan hukum adat di Indonesia sejak jaman Pemerintahan penjajah, baik Belanda maupun Jepang kurang menggembirakan, bahkan tidak diakui sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Walaupun demikian hukum adat itu tetap hidup dan mempunyai kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Tanah ulayat mengandung dua unsur hukum, pertama adalah unsur hukum perdata yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal dari peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia kekuatan sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Kedua unsur publik yaitu sebagai kewenangan untuk mengolah dan mengatur peruntukan penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga masyarakat adat tersebut.⁸¹

⁸⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulayat>

⁸¹ Abdurrahman, 2005, *Aspek perundang-undangan dalam pengelolaan dan penyelesaian Sengketa tanah Adat*, Jakarta, Bappenas. Hlm.15.

F. METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum bersiat empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Bahan Hukum yang digunakan

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang-undang Dasar tahun 1945, Undang-undang Pokok Agraria , Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Nomor

32 Tahun 2001 tentang melindungi hak Ulayat masyarakat Baduy, dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang- undang dan pendekatan kasus.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan landasan teori dan dasar hukum mengenai masyarakat hukum adat, dan hak ulayat.
2. Penelitian Lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat Baduy dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analisis secara kualitatif. Analisis data dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan teori-teori atau prinsip-prinsip umum dan lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa dan perilaku masyarakat. Penelitian kualitatif yang memperhatikan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanekes, Baduy Dalam, Cikeusik, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten Selatan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan, menggambarkan garis besar penelitian skripsi.

BAB II . TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis akan menuliskan tinjauan umum mengenai penerapan perlindungan hukum dari Negara terhadap Hak Ulayat masyarakat Baduy dalam Bab ini akan di paparkan Konsep penguasaan Tanah menurut Hukum Nasional, Pengertian Hak Ulayat, Ciri Hak Ulayat, Objek Hak Ulayat, Berlakunya Hak Ulayat, dan Pemeliharaan masyarakat adat. Kajian pustaka yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran maupun pandangan para ahli hukum.

BAB III. PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang Kronologis masyarakat Baduy, Mata pencaharian masyarakat Baduy, Hak ulayat masyarakat Baduy, Tata cara pemanfaatan tanah oleh masyarakat Baduy, Perlindungan Hukum masyarakat Baduy, dan juga menuliskan mengenai Analisis Perlindungan Masyarakat Baduy.

BAB IV. EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM PRESPEKTIF PERATURAN

DAERAH KABUPATEN LEBAK NO 32 TAHUN 2001

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang pokok permasalahan kedua, yaitu Proses Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Pada Masyarakat Baduy, masalah masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Baduy dalam Penerapan Perda, dan Analisis mengenai ke- efektivitasan perlindungan hukum masyarakat Baduy dalam prespektif Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang memberikan jawaban inti secara singkat padat dan jelas dari rumusan masalah-masalah penelitian berupa analisis dari pembahasan-pembahasan yang ada dan juga memberikan saran-saran dari suatu penelitian hukum yang telah diteliti.